

## 4. DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Gambaran Umum

Perusahaan perseorangan “X” merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri peralatan audio seperti tape, walkman, radio, dan speaker yang berlokasi di Malang. PTKP yang dimiliki oleh pemilik perusahaan ini sebagaimana yang telah dilaporkan dalam SPT adalah K/2. Pemilik perusahaan “X” mendirikan usahanya sejak tahun 1993.

### 4.2. Deskripsi Data

Deskripsi data akan mengungkapkan berbagai data yang berkaitan dengan analisis yang akan dilakukan. Total Harga Pokok Penjualan sebesar Rp. 2.237.194.172 sedangkan total Laba Bersih Sebelum Pajak dalam Laporan Laba Rugi sebesar Rp. 565.591.036. Berikut ini disajikan penjelasan dari pos-pos Laporan Harga Pokok Penjualan yang terdiri dari:

1. Biaya Tenaga Kerja sebesar Rp. 374.604.914 merupakan gaji pokok karyawan tidak tetap;
2. Biaya Umum Proyek sebesar Rp. 843.211.395 meliputi tunjangan makan Rp. 3000 per orang yang diberikan dalam bentuk uang tunai, dan selebihnya digunakan untuk biaya operasional di luar unsur bahan baku dan tenaga kerja;
3. Biaya Penyusutan sebesar Rp. 121.651.509 menggunakan metode garis lurus, terdiri dari:

Penyusutan Bangunan	Rp. 89.829.383
Penyusutan Mesin dan Peralatan	22.250.520
Penyusutan Kendaraan	6.419.157
Penyusutan Inventaris	<u>3.152.449</u>
Total	Rp. 121.651.509

Laporan Laba Rugi terdiri atas:

1. Pendapatan perusahaan sebesar Rp. 3.330.732.583;
2. Biaya Penjualan sebesar Rp. 66.797.745, terdiri atas:
  - a. Biaya Iklan dan Promosi sebesar Rp. 18.113.179, digunakan untuk pembuatan brosur dan iklan di media cetak;
  - b. Biaya Pemasaran sebesar Rp. 27.423.516;
  - c. Bonus Karyawan sebesar Rp. 27.423.516;
  - d. Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 5.761.050, digunakan untuk membiayai perjalanan ke luar kota dalam rangka negoisasi dengan calon pembeli;
3. Biaya administrasi dan Umum sebesar Rp. 347.921.686, terdiri atas:
  - a. Biaya Gaji Karyawan sebesar Rp. 254.016.026, terdiri dari:
 

Gaji Pokok	Rp. 208.735.026
Tunjangan Makan	24.589.000
Tunjangan Transport	<u>20.692.000</u>
Total	Rp. 254.016.026
  - b. Biaya Jasa Manajemen sebesar Rp. 5.571.520;
  - c. Biaya Rekening sebesar Rp. 19.568.450, meliputi biaya rekening listrik, air, dan telpon;
  - d. Biaya Alat Tulis Kantor sebesar Rp. 6.400.310, digunakan untuk membeli peralatan tulis kantor;
  - e. Sumbangan sebesar Rp. 4.990.000, digunakan untuk kegiatan lingkungan setempat;
  - f. Biaya Kendaraan sebesar Rp. 28.797.195, digunakan untuk perawatan kendaraan dan bahan bakar kendaraan;
  - g. Biaya pemeliharaan sebesar Rp. 21.980.185, digunakan untuk pemeliharaan gedung dan mesin-mesin pabrik;
  - h. Biaya Administrasi dan Umum Lainnya sebesar Rp. 6.598.000, adalah biaya yang berkaitan dengan operasional administrasi kantor.
4. Pendapatan Lain-lain sebesar Rp. 29.683.376, terdiri atas:
  - a. Pendapatan Jasa Giro sebesar Rp. 14.270.258;
  - b. Pendapatan Bunga Tabungan sebesar Rp. 15.413.118;

5. Biaya lain-lain sebesar Rp. 142.911.320, terdiri atas:
- Biaya Bunga Bank sebesar Rp. 142.911.320, merupakan biaya bunga atas pinjaman kepada sebuah bank.

#### 4.2.1. Laporan Harga Pokok Penjualan

Laporan Harga Pokok Penjualan menunjukkan perhitungan harga beli atau pembuatan suatu barang yang akan dijual. Tabel 4.1 di bawah ini menunjukkan perhitungan harga pokok penjualan perusahaan.

Tabel 4.1.

#### Laporan Harga Pokok Penjualan Komersial Perusahaan X

Perusahaan X	
Laporan Perhitungan Harga Pokok	
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2001	
Saldo Awal Persediaan	Rp 447.138.956
Pembelian	4.553.826.822
Bahan Baku Tersedia Untuk Dipakai	<b>5.000.965.778</b>
Persediaan Akhir	(3.847.313.250)
Pemakaian Bahan Baku	<b>1.153.652.528</b>
Biaya Tenaga Kerja	374.604.914
Biaya Umum Proyek	843.211.395
Penyusutan Bangunan	89.829.383
Penyusutan Mesin dan Peralatan	22.250.520
Penyusutan Kendaraan	6.419.157
Penyusutan Inventaris	3.152.449
Jumlah Biaya Produksi	<b>2.493.120.346</b>
Persediaan Barang dalam Proses:	
Awal Tahun	959.129.668
Akhir Tahun	(810.703.025)
Jumlah Biaya Pokok Produksi	<b>2.641.546.989</b>
Persediaan Barang Jadi:	
Awal Tahun	997.819.259
Akhir Tahun	(1.402.172.076)
<b>Total Harga Pokok Penjualan</b>	<b>Rp 2.237.194.172</b>

(Sumber: Data Intern Perusahaan)

#### 4.2.2. Laporan Laba Rugi

Laporan Laba Rugi memperlihatkan unsur-unsur yang dipakai dalam memperoleh laba bersih perusahaan pada periode akuntansi. Tabel 4.2. di bawah ini memperlihatkan perhitungan laba rugi perusahaan.

Tabel 4.2. Laporan Laba Rugi Komersial

Perusahaan X		
Laporan Laba Rugi		
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2001		
Penjualan		Rp 3.330.732.583
HPP		2.237.194.172
<b>Laba Kotor</b>		<b>1.093.538.411</b>
Beban Usaha:		
Biaya Penjualan:		
Biaya Iklan & Promosi	Rp 18.113.179	
Biaya Pemasaran	27.423.516	
Bonus Karyawan	15.500.000	
Biaya Perjalanan Dinas	5.761.050	
Total Biaya Penjualan		66.797.745
Biaya Administrasi dan Umum:		
Biaya Gaji Karyawan	254.016.026	
Biaya Jasa Manajemen	5.571.520	
Biaya Rekening	19.568.450	
Biaya Alat Tulis Kantor	6.400.310	
Sumbangan	4.990.000	
Biaya Kendaraan	28.797.195	
Biaya Pemeliharaan	21.980.185	
Biaya Administrasi dan Umum Lainnya	6.598.000	
Total Biaya Administrasi dan Umum		347.921.686
Jumlah Beban Usaha		414.719.431
<b>Laba Usaha</b>		<b>678.818.980</b>
Pendapatan (Beban) Lain-lain:		
Pendapatan Lain-Lain:		
Pendapatan Jasa Giro	14.270.258	
Pendapatan Bunga Tabungan	15.413.118	
Total Pendapatan Lain-lain		29.683.376
Beban Lain-lain:		
Bunga Bank		142.911.320
Total Pendapatan dan Beban Lain-lain		(113.227.944)
<b>Laba Sebelum Pajak</b>		<b>565.591.036</b>

( Sumber: Data Intern Perusahaan)

### 4.3. Analisa dan Pembahasan

Dari data yang telah disebutkan di atas, kemudian dilakukan perhitungan konsekuensi pajak seandainya perusahaan perseorangan berubah menjadi PT. Berdasarkan laporan laba rugi perusahaan tersebut, maka untuk menjadikan laporan fiskal guna mengetahui jumlah pajak yang terhutang, laporan keuangan tersebut harus dilakukan beberapa koreksi.

Laporan keuangan komersial dapat berbeda dengan laporan keuangan fiskal. Perbedaan tersebut terletak pada perlakuan atas pendapatan dan beban. Ada pendapatan yang diakui sebagai laba usaha oleh akuntansi komersial tetapi tidak diakui atau dihitung sebagai laba oleh pajak. Dan ada biaya yang diakui sebagai pengurang atas laba akuntansi komersial tetapi tidak diakui sebagai pengurang laba oleh pajak. Biaya-biaya ini digolongkan dalam biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (*non deductible expense*). Untuk kepentingan pajak, laporan keuangan komersial harus disesuaikan dengan peraturan Undang-undang Pajak yaitu melalui rekonsiliasi fiskal untuk menghasilkan laporan keuangan fiskal.

Penyesuaian biaya-biaya tersebut tidak terlepas dari perbedaan beban penyusutan antara perusahaan dan fiskal. Deskripsi mengenai penyusutan dijelaskan sebagai berikut

#### 1. Penyusutan aktiva tetap menurut perusahaan

Tabel 4.3.  
Daftar Biaya Penyusutan Perusahaan X Tahun 2000  
Dengan Metode Garis Lurus Menurut Perusahaan

Aktiva Tetap	%	Nilai Perolehan 31-12-2000	Mutasi 31-12-2001	Nilai Perolehan 31-12-2001	Akumulasi Penyusutan 31-12-2000	Beban Penyusutan 31-12-2001 (4) x (1)	Akumulasi Penyusutans/d 31-12-2001 (5)+ (6)	Nilai Buku 31-12-2001 (4) – (7)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Bangunan	5	1.744.587.660	52.000.000	1.796.587.660	479.764.527	89.829.383	569.593.640	1.226.994.020
Mesin & Peralatan	10	206.271.685	16.233.515	222.502.200	74.904.471	22.250.520	97.154.991	125.350.209
Kendaraan	10	53.304.329	10.887.249	64.191.572	41.522.522	6.419.157	47.941.679	16.249.893
Inventaris	10	24.829.246	6.695.242	31.524.488	3.816.859	3.152.449	6.969.308	24.555.180
<b>Total Aktiva</b>		<b>2.028.992.920</b>	<b>85.816.000</b>	<b>2.114.808.920</b>	<b>600.008.109</b>	<b>121.651.509</b>	<b>721.659.618</b>	<b>1.393.149.302</b>

(Sumber: Data Intern Perusahaan)

2. Penyusutan aktiva tetap menurut fiskal

Sedang menurut peraturan perpajakan terdapat peraturan yang mengharuskan suatu aktiva digolong-golongkan menurut kriteria tertentu untuk kemudian disusutkan berdasarkan peraturan yang ditetapkan. Adapun penyusutan secara fiskal adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4.  
Daftar Aktiva Tetap Fiskal  
31-12-2001  
Metode Garis Lurus

Jenis Aktiva	Kelompok	Tarif	Harga Perolehan	Penyusutan
Bangunan	Permanen	5%	Rp 1.796.587.660	Rp 89.829.383
Mesin dan Peralatan	2	12,5%	222.502.200	27.812.775
Kendaraan	1	25%	64.191.572	16.047.893
Inventaris	2	12,5%	31.524.488	3.940.561
<b>Total Aktiva Tetap</b>			<b>Rp 2.114.808.920</b>	<b>Rp 137.630.612</b>

(Sumber:Diolah Penulis)

Berdasarkan sajian tabel tersebut di atas, maka perbedaan terhadap besarnya biaya penyusutan menurut perusahaan dan menurut fiskal mempengaruhi koreksi yang harus dilakukan atas laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan.

Keterangan rekonsiliasi fiskal laporan harga pokok penjualan:

- |                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| 1. Penyusutan Mesin dan Peralatan | Rp. 22.250.520   |
| Koreksi Negatif                   | <u>5.562.255</u> |
| Penyusutan Mesin dan Peralatan    | Rp. 27.812.775   |

Menurut perhitungan perusahaan, biaya penyusutan mesin dan peralatan sebesar Rp. 22.250.520. Sedangkan menurut pajak terjadi peningkatan biaya menjadi Rp. 27.812.775. Sehingga perlu dilakukan koreksi sebesar Rp.5.562.255.

- |                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| 2. Penyusutan Kendaraan | Rp. 6.419.157    |
| Koreksi Negatif         | <u>9.628.736</u> |
| Penyusutan Kendaraan    | Rp. 16.047.893   |

Menurut perhitungan perusahaan, biaya penyusutan kendaraan sebesar Rp.6.419.157. Sedangkan menurut pajak terjadi peningkatan biaya menjadi Rp. 16.047.893. Sehingga perlu dilakukan koreksi sebesar Rp. 9.628.736.

3. Penyusutan Inventaris	Rp. 3.152.449
Koreksi Negatif	<u>788.112</u>
Penyusutan Inventaris	Rp. 3.940.561

Menurut perhitungan perusahaan, biaya penyusutan inventaris sebesar Rp.3.152.449. Sedangkan menurut pajak terjadi peningkatan biaya menjadi Rp. 3.940.561. Sehingga perlu dilakukan koreksi sebesar Rp. 788.112.

Berdasarkan data-data di atas, maka dapat disusun Laporan Harga Pokok Penjualan Fiskal Perusahaan "X" untuk periode 31 Desember 2001 seperti tertera pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5.  
Laporan Harga Pokok Penjualan Fiskal

Perusahaan "X" Harga Pokok Penjualan Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2001 Laporan Keuangan Fiskal		
Keterangan	(Rp)	(Rp)
Saldo Awal Persediaan	447.138.956	
Pembelian	4.553.826.822	
Bahan Baku Tersedia Untuk Dipakai		5.000.965.778
Persediaan Akhir		3.847.313.250
Pemakaian Bahan Baku		<b>1.153.652.528</b>
Biaya Tenaga Kerja Langsung	374.604.914	
Biaya Produksi Tak Langsung	843.211.395	
Penyusutan Bangunan	89.829.383	
Penyusutan Mesin dan Peralatan	27.812.775	
Penyusutan Kendaraan	16.047.893	
Penyusutan Inventaris	3.940.561	
		<b>1.355.446.921</b>
Jumlah Biaya Produksi		<b>2.509.099.449</b>
Persediaan Barang dalam Proses:		
Awal Tahun	959.129.668	
Akhir Tahun	(810.703.025)	
Jumlah Biaya Pokok Produksi		<b>2.657.526.092</b>
Persediaan Barang Jadi:		
Awal Tahun	997.819.259	
Akhir Tahun	(1.402.172.076)	
		<b>(404.352.817)</b>
<b>Total Harga Pokok Penjualan</b>		<b>2.253.173.275</b>

(Sumber: Diolah Penulis)

Berdasarkan Tabel 4.2. maka perhitungan beban pajak fiskal jika badan usaha berbentuk perseorangan dapat dihitung sebagai berikut:

Laba Sebelum Pajak Komersial Rp. 565.591.036

Koreksi Fiskal:

- Beda Tetap:

- a. Sumbangan Rp. 4.990.000

b. Pendapatan jasa giro	(14.270.258)	
c. Pendapatan bunga tabungan	<u>(15.413.118)</u>	
		(24.693.376)
• Beda Waktu:		
a. Penyusutan mesin dan peralatan Rp.	(5.562.255)	
b. Penyusutan kendaraan	(9.628.736)	
c. Penyusutan inventaris	<u>(788.112)</u>	
		<u>(15.979.103)</u>
Laba Sebelum Pajak Fiskal		Rp. 524.918.557
PTKP (K/2):		
Wajib Pajak	Rp. 2.880.000	
Tambahan WP Menikah	1.440.000	
Tanggung 2 Orang Anak	<u>2.880.000</u>	
		<u>Rp. (7.200.000)</u>
Penghasilan Kena Pajak (PKP)		Rp. 517.718.557
Dibulatkan		Rp. 517.718.000
PPh Terutang:		
5% x Rp. 25.000.000	Rp. 1.250.000	
10% x 25.000.000	2.500.000	
15% x 50.000.000	7.500.000	
25% x 100.000.000	25.000.000	
35% x 317.718.000	<u>111.201.300</u>	
Beban Pajak		Rp. 147.451.300

Berdasarkan data di atas maka dapat disusun Laporan Laba Rugi Fiskal Perusahaan "X" sebagai berikut:

Tabel 4.6.  
Laporan Laba Rugi Fiskal

Perusahaan X		
Laporan Laba Rugi		
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2001		
Penjualan		Rp 3.330.732.583
HPP		2.253.173.275
<b>Laba Kotor</b>		<b>1.077.559.308</b>
Beban Usaha:		
Biaya Penjualan:		
Biaya Iklan & Promosi	Rp 18.113.179	
Biaya Pemasaran	27.423.516	
Bonus Karyawan	15.500.000	
Biaya Perjalanan Dinas	5.761.050	
Total Biaya Penjualan		66.797.745
Biaya Administrasi dan Umum:		
Biaya Gaji Karyawan	254.016.026	
Biaya Jasa Manajemen	5.571.520	
Biaya Rekening	19.568.450	
Biaya Alat Tulis Kantor	6.400.310	
Sumbangan	0	
Biaya Kendaraan	28.797.195	
Biaya Pemeliharaan	21.980.185	
Biaya Administrasi dan Umum Lainnya	6.598.000	
Total Biaya Administrasi dan Umum		342.931.686
Jumlah Beban Usaha		409.729.431
<b>Laba Usaha</b>		<b>667.829.877</b>
Pendapatan (Beban) Lain-lain:		
Pendapatan Lain-Lain:		
Pendapatan Jasa Giro	0	
Pendapatan Bunga Tabungan	0	
Total Pendapatan Lain-lain		0
Beban Lain-lain:		
Bunga Bank		142.911.320
Total Pendapatan dan Beban Lain-lain		(142.911.320)
<b>Laba Sebelum Pajak</b>		<b>524.918.557</b>
Pembulatan Laba Sebelum Pajak		524.918.000
Beban Pajak		(147.451.300)
<b>Laba Bersih</b>		<b>377.467.257</b>

(Sumber: Diolah Penulis)

## Keterangan Rekonsiliasi Fiskal Laporan Laba Rugi:

Sumbangan	Rp. 4.990.000
Koreksi Positif	<u>4.990.000</u>

Sumbangan	Rp. 0
-----------	-------

Sumbangan untuk berbagai kepentingan kepada pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan kerja, usaha, kepemilikan dan penguasaan, merupakan biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Sehingga perlu koreksi fiskal untuk menghitung besarnya laba kena pajak. Koreksi dilakukan untuk mengurangi jumlah biaya sumbangan sebesar Rp. 4.990.000 dan berakibat menambah jumlah laba usaha kena pajak sebesar Rp. 4.990.000.

Pendapatan Jasa Giro	Rp. 14.270.258
----------------------	----------------

Koreksi Negatif	<u>14.270.258</u>
-----------------	-------------------

Pendapatan Jasa Giro	Rp. 0
----------------------	-------

Pendapatan jasa giro perlu dilakukan koreksi karena pendapatan jasa giro terkena PPh Final sehingga tidak dapat digabungkan dengan penghasilan lain yang bersifat non final.

Pendapatan Bunga Tabungan	Rp. 15.413.118
---------------------------	----------------

Koreksi Negatif	<u>15.413.118</u>
-----------------	-------------------

Pendapatan Bunga Tabungan	Rp. 0
---------------------------	-------

Pendapatan bunga tabungan sebenarnya telah dikenakan pajak yang bersifat final, untuk itu harus dikeluarkan dari perhitungan kalkulasi laporan keuangan untuk menemukan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.

Harga Pokok Penjualan	Rp. 2.237.194.172
-----------------------	-------------------

Koreksi Negatif	<u>15.979.103</u>
-----------------	-------------------

Harga Pokok Penjualan	Rp. 2.253.173.275
-----------------------	-------------------

Menurut perhitungan perusahaan, harga pokok penjualan sebesar Rp.2.237.194.172. Sedangkan menurut pajak terjadi peningkatan biaya menjadi Rp. 2.253.173.275. Harga pokok penjualan perlu dilakukan

rekonsiliasi fiskal karena terdapat koreksi terhadap biaya penyusutan aktiva tetap sebesar:

Penyusutan Mesin dan Peralatan	Rp. 5.562.255
Penyusutan Kendaraan	9.628.736
Penyusutan Inventaris	<u>788.112</u>
Total Koreksi Negatif	Rp.15.979.103

Agar mampu mengidentifikasi perbedaan sisi perpajakan karena perubahan bentuk badan usaha, maka laporan keuangan fiskal Perusahaan "X" yang berbentuk perusahaan perseorangan tersebut harus diubah ke dalam bentuk PT. Adapun beban pajak hasil perubahan bentuk usaha tersebut disajikan sebagai berikut:

Laba Sebelum Pajak Komersial	Rp. 565.591.036
Koreksi Fiskal:	
• Beda Tetap:	
a. Sumbangan	Rp. 4.990.000
b. Pendapatan jasa giro	(14.270.258)
c. Pendapatan bunga tabungan	<u>(15.413.118)</u>
	(24.693.376)
• Beda Waktu:	
a. Penyusutan mesin dan peralatan	Rp. (5.562.255)
b. Penyusutan kendaraan	(9.628.736)
c. Penyusutan inventaris	<u>(788.112)</u>
	<u>(15.979.103)</u>
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Rp. 524.918.557
Pembulatan PKP	Rp. 524.918.000
PPh Terutang:	
10% x Rp. 50.000.000 = Rp.	5.000.000
15% x 50.000.000 =	7.500.000
30% x 424.918.182 =	<u>127.475.400</u>
Beban pajak	Rp. 139.975.400

Tabel 4.7  
Laporan Laba Rugi Fiskal Perusahaan "X" yang Diubah dalam Bentuk PT

Perusahaan X		
Laporan Laba Rugi		
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2001		
Keterangan	Bentuk Badan Usaha	
	Perusahaan Perseorangan	PT
Penjualan	Rp. 3.330.732.583	Rp. 3.330.732.583
HPP	2.253.173.275	2.253.173.275
<b>Lab Kotor</b>	<b>1.077.559.308</b>	<b>1.077.559.308</b>
Beban Usaha:		
Biaya Penjualan:		
Biaya Iklan & Promosi	18.113.179	18.113.179
Biaya Pemasaran	27.423.516	27.423.516
Bonus Karyawan	15.500.000	15.500.000
Biaya Perjalanan Dinas	5.761.050	5.761.050
<b>Total Biaya Penjualan</b>	<b>66.797.745</b>	<b>66.797.745</b>
Biaya Administrasi dan Umum:		
Biaya Gaji Karyawan	254.016.026	254.016.026
Biaya Jasa Manajemen	5.571.520	5.571.520
Biaya Rekening	19.568.450	19.568.450
Biaya Alat Tulis Kantor	6.400.310	6.400.310
Sumbangan	0	0
Biaya Kendaraan	28.797.195	28.797.195
Biaya Pemeliharaan	21.980.185	21.980.185
Biaya Administrasi dan Umum Lainnya	6.598.000	6.598.000
<b>Total Biaya Administrasi dan Umum</b>	<b>342.931.686</b>	<b>342.931.686</b>
<b>Jumlah Beban Usaha</b>	<b>409.729.431</b>	<b>409.729.431</b>
<b>Lab Usaha</b>	<b>667.829.877</b>	<b>667.829.877</b>
Pendapatan (Beban) Lain-lain:		
Pendapatan Lain-Lain:		
Pendapatan Jasa Giro	0	0
Pendapatan Bunga Tabungan	0	0
<b>Total Pendapatan Lain-lain</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Beban Lain-lain:		
Bunga Bank	142.911.320	142.911.320
<b>Total Pendapatan dan Beban Lain-lain</b>	<b>(142.911.320)</b>	<b>(142.911.320)</b>
<b>Lab Sebelum Pajak</b>	<b>524.918.557</b>	<b>524.918.557</b>
Pembulatan Laba Sebelum Pajak	524.918.000	524.918.000
Beban Pajak	(147.451.300)	(139.975.400)
<b>Lab Bersih</b>	<b>377.467.257</b>	<b>384.943.157</b>

(Sumber: Diolah Penulis)

Berdasarkan hasil perhitungan di atas tersebut teridentifikasi bahwa jumlah pajak yang terutang atas perusahaan yang berbentuk perusahaan perseorangan yaitu sebesar Rp. 147.451.300, sedangkan perusahaan yang berbentuk PT adalah sebesar Rp. 139.975.400. Berdasarkan hasil tersebut terlihat bahwa pajak yang terhutang pada perusahaan yang berbentuk perusahaan perseorangan adalah lebih besar jika dibandingkan jumlah pajak yang terhutang ketika berbentuk PT.

Tarif pajak antara perusahaan berbentuk perseorangan dengan PT memang berbeda, hal ini mempunyai landasan hukum yaitu Pasal 17 UU Pajak No.17 Tahun 2000. Masing-masing tingkat penghasilan mempunyai tarif yang berlainan dan semakin tinggi penghasilan semakin tinggi pula tarif yang dikenakan. Perhitungan atas beban pajak berdasarkan masing-masing tarif untuk perusahaan perseorangan dan PT adalah sebagai berikut:

a. Wajib Pajak Perusahaan “X”

Total Pendapatan Kena Pajak (PKP) adalah sebesar Rp. 517.718.000

Tabel 4.8.

Perhitungan Pajak Penghasilan Perusahaan “X” Tahun 2001

No	Penghasilan	Tarif	Pajak
1	25.000.000	5%	1.250.000
2	25.000.000	10%	2.500.000
3	50.000.000	15%	7.500.000
4	100.000.000	25%	25.000.000
5	317.718.000	35%	111.201.300
			<b>147.451.300</b>

(Sumber: Diolah penulis)

b. Wajib Pajak PT

Total Pendapatan Kena Pajak (PKP) adalah sebesar Rp. 524.918.000

Tabel 4.9.

Perhitungan Pajak Penghasilan PT. “X” Tahun 2001

No	Penghasilan	Tarif	Pajak
1	50.000.000	10%	5.000.000
2	50.000.000	15%	7.500.000
3	424.918.000	30%	127.475.400
			<b>139.975.400</b>

(Sumber: Diolah penulis)

Hasil perhitungan berdasarkan perbedaan tarif tersebut menghasilkan selisih sebesar Rp. 7.475.900,-.

Dengan data-data yang dimiliki oleh kedua perusahaan tersebut, teridentifikasi bahwa pajak yang harus dibayar oleh PT adalah lebih rendah jika dibandingkan dengan pajak terutang yang harus dibayarkan oleh perusahaan perseorangan.

Berdasarkan hasil perhitungan antara PKP dikurangi dengan beban pajak maka akan didapatkan laba bersih setelah pajak Perusahaan "X" sebesar Rp. 377.467.257, jumlah tersebut bisa langsung diterima pemilik. Sedangkan bagi PT selain menanggung beban pajak sebesar Rp.139.975.400, pemilik PT juga akan dikenakan lagi beban pajak atas PPh 21 sebagai karyawan PT. Diasumsikan seorang pemilik yang disebut juga sebagai komisaris PT (karyawan tetap) mendapatkan gaji selama 1 tahun sebesar Rp. 36.000.000. Maka atas gaji tersebut, komisaris itu akan membayar beban pajak sebesar:

Penghasilan	Rp. 36.000.000
Biaya jabatan:	
5% x Rp. 36.000.000 (maksimal)	<u>(108.000)</u>
Penghasilan Neto	Rp. 35.892.000
PTKP (K/2)	<u>(7.200.000)</u>
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Rp. 28.692.000
PPh Terutang:	
5% x Rp. 25.000.000 = Rp. 1.250.000	
10% x 3.692.000 =	<u>369.200</u>
Beban Pajak	Rp. 1.619.200

Sedangkan bila komisaris tersebut merupakan karyawan tidak tetap maka atas komisi tersebut, komisaris akan membayar beban pajak sebesar:

Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Rp. 36.000.000
PPh Terutang:	
5% x Rp. 25.000.000 = Rp. 1.250.000	
10% x 11.000.000 =	<u>1.100.000</u>
Beban Pajak	Rp. 2.350.000

Perbedaan kedua badan usaha tersebut juga dapat dilihat dari pembagian keuntungan atau dividen. Pembagian keuntungan bagi pemilik perusahaan perseorangan hanya dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) UU No.17 Tahun 2000. Namun ketika perusahaan telah berubah menjadi PT, pemilik tersebut tidak dapat langsung menerima laba bersih setelah pajak sebesar Rp. 384.943.157 karena jumlah tersebut akan dikenakan pajak atas dividen sebesar 15% dari jumlah bruto. Diasumsikan seandainya PT membagikan dividen ke pemilik maka akan dikenakan pajak atas dividen sebesar Rp. 57.741.474 (asumsi bahwa pemilik PT dianggap sama dengan pemilik perusahaan perseorangan).

Dari analisis tersebut di atas dapat disimpulkan pajak yang harus dibayar oleh pemilik sebagai berikut dengan asumsi:

- perbedaan tarif pajak antara perusahaan perseorangan dan perseroan terbatas (PT);
- beban pajak atas PPh Pasal 21 yang dikenakan pada karyawan PT baik karyawan tetap maupun karyawan tidak tetap;
- pembagian keuntungan atau dividen yang diterima oleh pemilik PT.

Tabel 4.10.

## Perbandingan Pajak Penghasilan antara Perusahaan Perseorangan dan PT

Keterangan	Perusahaan Perseorangan	Perseroan Terbatas (PT)	
		Karyawan Tetap	Karyawan Tidak Tetap
Beban Pajak	Rp. 147.451.300	Rp. 139.975.400	Rp. 139.975.400
Beban Gaji	-	1.619.200	-
Komisi	-	-	2.350.000
Dividen	-	57.741.474	57.741.474
Total	Rp. 147.451.300	Rp. 199.336.074	Rp. 200.066.874

(Sumber: Diolah Penulis)

Berdasarkan data di atas maka kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan tersebut adalah bahwa perubahan bentuk badan usaha dari perusahaan perseorangan menjadi perseroan terbatas (PT) lebih menguntungkan bagi pemilik perusahaan "X" jika tetap menjadi perusahaan perseorangan karena jumlah pajak penghasilan yang dibayar lebih rendah jika dibandingkan dengan jumlah pajak penghasilan yang dibayar jika berbentuk PT.

Berdasarkan data di atas maka perhitungan Laporan Laba Rugi fiskal orang pribadi setelah perusahaan berubah menjadi PT adalah sebagai berikut:

- Bila pemilik PT sebagai karyawan tetap:

Pendapatan:

Gaji Rp. 36.000.000

Penghasilan Dividen 384.943.157

Penghasilan Neto Rp. 420.943.157

PTKP (K/2) (7.200.000)

PKP Rp. 413.743.157

Dibulatkan Rp. 413.743.000

PPh Terutang:

5% x Rp. 25.000.000 = Rp. 1.250.000

10% x 25.000.000 = 2.500.000

15% x 50.000.000 = 7.500.000

25% x 100.000.000 = 25.000.000

35% x 213.743.000 = 74.810.050

Rp. 111.060.050

Kredit Pajak:

PPh 21 Rp. 1.619.200

PPh 23 57.741.474

Rp. (59.360.674)

PPh yang Kurang Dibayar Rp. 51.699.376

- Sedangkan bila pemilik PT sebagai karyawan tidak tetap:

Pendapatan:

Bonus Rp. 36.000.000

Penghasilan Dividen 384.943.157

PKP Rp. 420.943.157

Dibulatkan Rp. 420.943.000

PPh Terutang:

5% x Rp. 25.000.000 =	Rp. 1.250.000
10% x 25.000.000 =	2.500.000
15% x 50.000.000 =	7.500.000
25% x 100.000.000 =	25.000.000
35% x 220.943.000 =	<u>77.330.050</u>

Rp. 113.580.050

Kredit Pajak:

PPh 21	Rp. 2.350.000
PPh 23	<u>57.741.474</u>

(60.091.474)

PPh yang Kurang Dibayar

Rp. 53.488.576

Berdasarkan data di atas maka dapat disusun Laporan Laba Rugi fiskal orang pribadi (karyawan tetap) setelah perusahaan menjadi PT sebagai berikut:

Tabel 4.11.  
Laporan Laba Rugi Orang Pribadi setelah Perusahaan menjadi PT

PT. "X"	
Laporan Laba Rugi	
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2001	
Pendapatan:	
Gaji	Rp. 36.000.000
Penghasilan Dividen	384.943.157
Laba Sebelum Pajak	420.943.157
Pembulatan Laba Sebelum Pajak	420.943.157
Beban Pajak	111.060.050
Kredit Pajak PPh 21 dan 23	59.360.674
PPh Kurang Bayar	51.699.376

(Sumber: Diolah Penulis)

Sedangkan Laporan Laba Rugi fiskal orang pribadi (karyawan tidak tetap) setelah perusahaan menjadi PT adalah sebagai berikut:

Tabel 4.12.  
Laporan Laba Rugi Orang Pribadi setelah Perusahaan menjadi PT  
PT. "X"  
Laporan Laba Rugi  
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2001

Laporan Laba Rugi Orang Pribadi setelah Perusahaan menjadi PT PT. "X" Laporan Laba Rugi Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2001	
Pendapatan:	
Gaji	Rp. 36.000.000
Penghasilan Dividen	384.943.157
Laba Sebelum Pajak	420.943.157
Pembulatan Laba Sebelum Pajak	420.943.000
Beban Pajak	113.580.050
Kredit Pajak PPh 21 dan 23	60.091.474
PPh Kurang Bayar	53.488.576

(Sumber: Diolah Penulis)

Pada tingkat laba sebelum pajak tertentu, ada perbedaan antara pajak yang harus dibayar oleh perusahaan berbentuk perseorangan dan perusahaan yang berbentuk PT. Di mana tingkat laba sebelum pajak di bawah Rp. 350.000.000, pajak yang harus dibayar PT lebih besar dibanding dengan pajak yang harus dibayar perusahaan perseorangan. Tetapi untuk tingkat laba sebelum pajak di atas Rp. 350.000.000, pajak yang harus dibayar PT lebih kecil dibanding dengan pajak yang harus dibayar perusahaan perseorangan. Sebagai masukan untuk mengetahui perbedaan pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan perseorangan dan PT disimulasikan sebagai berikut:

Tabel 4.13.  
Perhitungan Beban Pajak antara Perusahaan Perseorangan dan PT

PKP	Beban Pajak	
	Perusahaan Perseorangan	PT
Rp. 50.000.000	Rp. 3.750.000	Rp. 5.000.000
100.000.000	11.250.000	12.500.000
150.000.000	23.750.000	27.500.000
200.000.000	36.250.000	42.500.000
250.000.000	48.750.000	57.500.000
300.000.000	61.250.000	72.500.000
350.000.000	88.750.000	87.500.000
400.000.000	106.250.000	102.500.000

(Sumber: Data Ilustrasi)

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa ketika perusahaan mampu mencapai Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp. 350.000.000 atau lebih, pajak yang harus dibayar perusahaan perseorangan lebih besar dari pajak yang harus dibayar PT.